



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
1. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama **KUSMIATIN** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 4 September 1990 diganti menjadi nama **NADIA FARIKHATIN** lahir di Bojonegoro pada tanggal 4 September 1990;
2. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian nama yang tertulis di Akta Kelahiran yang semula bernama **KUSMIATIN** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 4 September 1990 Nomor 3522-LT-17092018-0016 diganti menjadi nama nama **NADIA FARIKHATIN** lahir di Bojonegoro pada tanggal 4 September 1990, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk mencatat di catatan pinggir pada register data Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)